



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANTUNAN
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

NOMOR : 411.2 / 05 / I / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA PESANTUNAN KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

KEPALA DESA PESANTUNAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakasa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan

c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pesantunan Nomor : 411.2 / 05 / I / 2024 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten;

KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu Sederhana;

KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Pesantunan

Pada tanggal 25 Januari 2024

TEMBUSAN disampaikan kepada YTH.:

1. Bupati Brebes
2. Kepala Bapermasdes Kabupaten Brebes
3. Camat Wanasari
4. KPMD yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Pesantunan

Nomor : 411.2 / 05 / 1 / 2024

Tanggal : 25 Januari 2022

**SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA PESANTUNAN KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H.MUHTADI, SP	Koordinator	
2	PRIYANTO, SE	Anggota	
3	NURKARTONO	Anggota	
4	MASHADI	Anggota	
5	Hj.WASPIYAH	Anggota	

KEPALA DESA PESANTUNAN

MOCH.TOLIBIN, S.M